



PENETAPAN

Nomor 315/Pdt.P/2024/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

ALEX SUHERIYAWAN Bin YAYA SETIADI, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Perumahan Puri Santika Sumber Jl. Cendana I No. 3 Rt 002 Rw 003 Desa Tukmudal Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon I;

SHINTA PUSPITASARI Binti TUWARI, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perumahan Puri Santika Sumber Jl. Cendana I No. 3 Rt 002 Rw 003 Desa Tukmudal Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada H. HASAN BISRI MS, SPd.I, SH, MH., ANGGARA SURYA DILAGA, S.H./Advokat/Pengacara beralamat di Jl Raya Arjawinangun, Blok Balong, RT 002 RW 004, Desa Kebon Turi, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2024,

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II/kuasa hukumnya serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 315/Pdt.P/2024/PA.Sbr tanggal 16 Juli 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syariat agama islam, pada tanggal 3 Februari 2023, di Desa Prajawinangun Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon ;
2. Bahwa pada saat Pernikahan Pemohon I berstatus Duda Cerai dengan Nomor: 0067/AC/2023/PA.Sbr Tertanggal 4 Januari 2023. Yang di keluarkan Oleh Pengadilan Agama Sumber dan Pemohon II berstatus Prawn, pernikahan di langsung dengan wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II Bernama TUWARI Bin DIMYATI Dan juga yang di Wakilkan oleh Kiyai Setempat bernama SUBANDI Bin SANUSI Dan dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama EKO PRIYANTO Bin DALIM, dan RAMLI FATRA Bin KASBARIH , dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 1.000.000 (Satu Juta rupiah) dibayar tunai ;
3. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon bertempat tinggal di Perumahan Puri Santika Sumber Jl. Cendana I No. 3 Rt 002 Rw 003 Desa Tukmudal Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon. dan telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak bernama Muhammad Algaz Lexin, Laki-laki, Lahir di Cirebon, 30 Mei 2023 Umur 1 Tahun ;
4. Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan syari'at agama islam dan para pemohon tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan tersbut ;
5. Bahwa pernikahan Para Pemohon belum pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sampai sekarang, dan sesuai dengan surat Keterangan dari KUA Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon bahwa pernikahannya yang tidak tercatat dengan Nomor ;B-159/KUA.12.09.29/PW.01/07/2024 Tertanggal 11 Juli 2024 (*terlampir*) ;

Hal. 2 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Sumber, guna dijadikan syarat untuk mengurus akta Kelahiran anak para Pemohon dan pengakuan secara sah dari pemohon I ;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluru biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan Alasan /dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan paraPEMOHON ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (ALEX SUHERIYAWAN Bin YAYA SETIADI) dengan Pmohon (SHINTA PUSPITASARI Binti TUWARI), yang dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2023 di wilayah KUA Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon;
3. Memerintahkan Pemohon I (ALEX SUHERIYAWAN Bin YAYA SETIADI) dan Pemohon II (SHINTA PUSPITASARI Binti TUWARI), untuk merncatatkan pernikahan tersebut di KUA Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ,

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menguasai kepada kuasa hukumnya H. HASAN BISRI MS, SPd.I, SH, MH., ANGGARA SURYA DILAGA, S.H./Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 2809/Reg.K/VII/2024 tanggal 16-07-2024;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II **dengan didampingi** kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 517/519-Kel tanggal 30 Juli 2024 an. Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Tukmudal Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
4. Fotokopi Surat Keterangan (Pernikahan Tidak Tercatat) Nomor: B-159/KUA.12.09.29/PW.01/07/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3209151201230005 tanggal 30 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3209-LT-01082023-0136 tanggal 01 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6;

Bahwa, di samping itu Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Hal. 4 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. EKO PRIYANTO bin DALIM, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Perumahan Puri Santika Sumber Jl. Cendana I No. 3 Rt 002 Rw 003 Desa Tukmudal Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebonon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengisbatkan pernikahan pernikahannya karena pernikahannya tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Saksi menyaksikan pernikahan tersebut, pada saat itu ada wali, ada dua saksi, ada mahar dan ada ijab kabul;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan dan selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan isbath nikah ini untuk bukti suami isteri dan juga untuk kepastian hukum /Legalitas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

2. RAMLI FATRA bin KASBARIH, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Blok Tengah RT.002 RW.002 Desa Sarwadadi Kecamatan Talun dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengisbatkan pernikahannya;

Hal. 5 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Saya menyaksikan pernikahan tersebut, pada saat itu ada wali, ada dua saksi, ada mahar dan ada ijab kabul;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan Isbath Nikah ini untuk kepastian hukum /Legalitas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menguasai kepada kuasa hukumnya HASAN BISRI MS, SPd.I, SH, MH., ANGGARA SURYA DILAGA, S.H./Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar mengisbatkan pernikahannya

Hal. 6 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pernikahannya tersebut tidak tercatat, hal ini diperlukan untuk kepastian hukum /Legalitas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mengurus akta kelahiran anak yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Sumber dan tidak dapat diganti dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon I dan Pemohon II tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakan tersebut, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan dari Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) membuktikan bahwa perkara ini adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) membuktikan pula bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bergaul dalam berumah tangga dan keberadaannya telah diakui sebagai suami isteri di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya alat bukti (P.3) membuktikan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di muka persidangan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 Februari 2003 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan telah memenuhi syarat rukun perkawinan, karena walinya yang sah, ada mahar, ijab qabul serta disaksikan dua orang saksi;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur

Hal. 7 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian juga terbukti pula pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa demikian juga dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 dikatakan sebagai berikut :

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : *"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan (pernikahan) perempuan itu yang sesuai dengan dakwaannya, maka tetaplah pernikahannya tersebut";*

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi dalam kehidupan bermasyarakat, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 8 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (ALEX SUHERIYAWAN Bin YAYA SETIADI) dengan Pemohon II (SHINTA PUSPITASARI Binti TUWARI) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Februari 2003 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon;
3. Memerintahkan Pemohon I (ALEX SUHERIYAWAN Bin YAYA SETIADI) dan Pemohon II (SHINTA PUSPITASARI Binti TUWARI), untuk mencatatkan pernikahan tersebut di KUA Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon ;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SYARIP HIDAYAT, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H. dan Dra. Hj. SYAFIAH, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. N. EMPAT PATONAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II/kuasa hukumnya;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. SYARIP HIDAYAT, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 9 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H.

Dra. Hj. SYAFIAH, M.H

Panitera Pengganti

ttd

Hj. N. EMPAT PATONAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	170.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera,

**H. ASIR PASIMBONG ALO, S.Ag.,
M.H.**

Hal. 10 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)